



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 28 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (SP PLN)
2. Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP)
3. Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)
4. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI)
5. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VI)

**Selasa, 28 November 2023, Pukul 13.35 – 14.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023:**

1. Abdul Hakim
2. Andy Wijaya
3. Hersanto
4. M. Muslimin
5. Nuryen
6. Sofyan bin Abf Latief

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023:

1. M. Fandrian H.
2. Endang Rokhani

C. DPR:

Supriansa

D. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 2. Rahadhi Aji | (Kemenkumham) |
| 3. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 4. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 5. Ditta Chandra Putri | (Kemenko Perekonomian) |
| 6. Fauziah Ramadhani | (Kemenko Perekonomian) |
| 7. Darizig Remo S. | (Kemenko Perekonomian) |
| 8. Linda Agustina | (Kementerian ESDM) |
| 9. Laksono Nur Brahmantyo | (Kementerian ESDM) |
| 10. Rahmat Fitriyadi | (Kementerian ESDM) |
| 11. Nico Utama Handoko | (Kementerian ESDM) |
| 12. Noorfaris Ardiansyah | (Kementerian ESDM) |
| 13. Angling Kusumo Haribowo | (Kementerian ESDM) |
| 14. Faturrohman | (Kementerian BUMN) |
| 15. Bastian | (Kementerian BUMN) |
| 16. Noor Ida Khomsiyati | (Kementerian BUMN) |
| 17. Fahresha Muchtar | (Kementerian BUMN) |
| 18. Jihad | (Kementerian BUMN) |

19. Teguh Satrio Prakoso
20. Mochammad Muafi

(Kemensekneg)
(Kemensekneg)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Baik, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pemohon, yang hadir siapa saja?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [00:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami memperkenalkan yang hadir pada persidangan hari ini dari paling kiri, Pak Sofyan Abdul Latief selaku Prinsipal. Sampingnya, Abdul Hakim sebagai Prinsipal. Saya sendiri Muhammad Fandrian Adhistiano sebagai Kuasa. Kanan saya ada Ibu Endang Rokhani sebagai Kuasa. Samping kanannya ada Pak Andy Wijaya selaku Prinsipal. Dan berturut-turut ada Pak Nuryen, Pak Muslimin, dan Pak Hersanto, kesemuanya merupakan Prinsipal kami. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:00]

Baik, terima kasih.
Dari Pemerintah?

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir, Pak Elen Setiadi (Plt. Staf Ahli Bidang Regulasi Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputy Bidang Koordinasi BUMN Riset dan Inovasi). Kemudian dari Kementerian ESDM, Ibu Linda Agustina (Koordinator Hukum Ditjen Ketenagalistrikan). Kemudian dari Kementerian BUMN, Bapak Faturrohman (Kepala Biro Humas dan Fasilitas Dukungan Strategis). Dan saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Baik, terima kasih.
Dari DPR, Pak Supriansa mungkin ada timnya?

6. DPR: SUPRIANSA [01:48]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Saya bersama dengan Tim Badan Keahlian DPR hadir di ruangan ini, Yang Mulia, dan kami siap memberikan keterangan pada hari ini, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Baik, terima kasih.

Agenda sidang hari ini seharusnya kan mendengar Keterangan DPR dan ahli Pemohon, tapi berdasarkan laporan dari Kepaniteraan, ahli Pemohon belum bisa hadir, nanti akan dijadwalkan ulang. Dan apa, Mas? Mau ... dengan demikian acara tunggal untuk mendengarkan Keterangan DPR yang akan disampaikan Pak Supriansa. Silakan, Pak.

8. DPR: SUPRIANSA [02:34]

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Izinkan saya membacakan Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Izin, Yang Mulia.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023.

Jakarta, 28 November 2023. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 143/PIM/V/2022-2023, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ... maaf, menguasai kepada ... maaf, Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu saya sendiri, Supriansa, S.H., M.H. Nomor Anggota A343. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR RI. Sehubungan dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 569.39/PUU/IV.MK/PS/11/2023 tertanggal 16 November 2023 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 6/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya disebut Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Para Pemohon. Izinkan saya menyingkat, 10 serikat pekerja dan 109 perseorangan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 sebagai berikut.

Satu. Ketentuan Undang-Undang Nomor 6/2023 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Permohonan a quo Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 42 angka 5, Pasal 7 ayat (1), Pasal 42 angka 6, Pasal 10 ayat (2), Pasal 42 ayat (7), Pasal 11 ayat (1), Pasal 42 ayat ... angka 15, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 42 angka 23, Pasal 33 ayat (1), Pasal 42 angka 23, Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berketentuan sebagai berikut. Bunyi Pasal 42 angka 5, 7, dan seterusnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dua. Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon. Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo, secara materiil, undang-undang ... maaf, secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 angka 2 ... ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut.

Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Saya langsung. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kerugian hukum atau legal standing karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kerugian hukum.

B. Keterangan DPR RI.

Satu. Pandangan umum. Pandangan umum, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dua. Pandangan terhadap Pokok Permohonan.

a. Bahwa Para Pemohon mendalirkan adanya kata *dapat* pada usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum,

sebagaimana diatur Pasal 42 angka 6, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (7), Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6/2023 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 karena ketentuan a quo mengartikan keempat jenis usaha ketenagaanlistrikan atau usaha pembangkit listrik, usaha transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan secara terpisah atau tidak terintegrasi atau unbundled, sebagaimana Perbaikan Pemohonan pada halaman 63. Terharap dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.

1. Bahwa ketentuan Pasal 42 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 6/2023, mengatur materi muatan yang sebelumnya diatur pada Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagaanlistrikan. Pada norma a quo di Undang-Undang Nomor 6/2023 tidak mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Ketenagaanlistrikan.
2. Selanjutnya sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015, maka DPR RI perlu memperjelas lebih dahulu mengenai pemaknaan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan melalui putusan a quo. Dalam putusan a quo, Mahkamah memutuskan, "Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa, sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip dikuasai oleh negara dan menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip kalimat *dikuasai oleh negara*." Berdasarkan amar putusan tersebut, maka usaha penyediaan tenaga listrik atau usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan untuk kepentingan

umum dapat dilakukan secara terintegrasi (bundling) atau tidak terintegrasi (unbundling) selama tidak menghilangkan kontrol negara.

3. Bahwa sehubungan dengan adanya pemaknaan terhadap Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan, Mahkamah memilih pada syarat tidak membatalkan pasal a quo secara keseluruhan, melainkan menyatakan tidak berlaku sepanjang dimaknai praktik unbundling dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum menghilangkan kontra negara ... maaf, maaf, menghilangkan kontrol negara. Hal tersebut bersifat final dan mengikat. Bahwa titik tekan putusan Mahkamah Konstitusi a quo bukan terhadap metode pelaksanaan kegiatan usahanya, apakah secara terintegrasi atau terpisah, melainkan pada tidak bolehnya kontrol negara hilang dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, baik secara terintegrasi maupun secara tidak terintegrasi. Oleh karena itu, DPR RI berpandangan diaturnya ketentuan Pasal 42 angka 6, Pasal 10 angka ... ayat (2) Undang-Undang Nomor 6/2023 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan tersebut tidak bertentangan dengan pemaknaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat pemaknaan tersebut menekankan pada ... pada adanya kontrol negara yang secara jelas tetap tercermin dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 6/2023 sektor ketenagalistrikan.
4. Bahwa meskipun Para Pemohon secara spesifik hanya mempermasalahkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6/2023, DPR RI berpandangan untuk melihat perbandingan materi muatan keseluruhan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Ketenagalistrikan, sebagaimana diubah Pasal 42 angka 6 dan Pasal 42 angka 7 Undang-Undang Nomor 6/2023 sebagaimana ... sebagai berikut.
Tabel Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Nomor 6, bunyi Pasal 42 angka 6, Pasal 10, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, dan seterusnya.
Berdasarkan tabel di atas, maka sebenarnya telah terdapat pergeseran norma yang perlu dilihat secara utuh melalui pemberlakuan ayat-ayat berikutnya. Antara lain, terdapat perubahan redaksional ... redaksional pada Pasal 42 angka 6, Pasal 10 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
Oleh karena itu, DPR RI berpandangan adanya pergeseran norma tersebut menjadi bukti perumusan norma a quo

telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan hukum saat ini. Hal penting yang menjadi perhatian pembentuk undang-undang dalam peraturan pasal-pasal a quo adalah tidak ada penghilangan prinsip dikuasai oleh negara. Mengenai pembuktian prinsip dikuasai oleh negara ini akan DPR RI jelaskan lebih lanjut pada uraian berikut ini.

- b. Bahwa Para Pemohon mendalilkan perlu penegasan kendali negara melalui PT PLN sebagai BUMN yang menyelenggarakan pusat penyediaan listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi, sehingga Pasal 42 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6/2023 sepanjang frasa *badan usaha milik daerah, barang usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ada dalam Perbaikan Permohonan halaman 75. Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 42 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6/2023 pada intinya mengatur bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
 2. DPR RI berpendapat, pemaknaan yang membatasi badan usaha milik negara dimaksud hanya PT PLN Persero justru akan mempersempit pemajuan bidang usaha ketenagalistrikan dan bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang dibutuhkan sekarang. Padahal saat ini, pemerintah sedang berfokus pada upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui keterlibatan banyak pihak. Penguasaan oleh negara tidak berarti menutup peluang badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan ... koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik lainnya untuk memajukan kondisi ekonomi. Sehingga pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat berupa badan usaha selain PT PLN Persero, tentunya masih dibolehkan sepanjang tetap dalam kendali negara atau pemerintah.
 3. Bahwa perkiraan kebutuhan investasi dalam proyek ketenagalistrikan dapat disimak pada gambar dalam tabel yang kami berikan dalam penjelasan ini, Yang Mulia, nanti

Keterangan akan kami serahkan semuanya. Mohon dianggap dibacakan tabelnya. Berdasarkan tabel di atas, dalam 10 tahun ke depan perkiraan kebutuhan investasi PLN dan swasta rata-rata adalah sebesar Rp128,7 triliun per tahun. Investasi ini terdiri dari investasi swasta sebesar Rp56,3 triliun per tahun dan PLN Rp72,4 triliun per tahun. Investasi PLN meliputi pembangkit sebesar Rp28,5 triliun per tahun, transmisi dan GI Rp21,3 triliun per tahun, distribusi Rp17 ... maaf, Rp17,6 triliun per tahun, serta lainnya Rp5 triliun per tahun. Kebutuhan investasi tersebut, hanya memperhitungkan kebutuhan infrastruktur baru ... infrastruktur baru saja, namun tidak mempertimbangkan kebutuhan investasi untuk pemeliharaan sekitar Rp22,5 triliun per tahun. Jika dijumlahkan kebutuhan investasi 10 tahun dengan kebutuhan pemeliharaan, maka total yang dibutuhkan adalah Rp1.512 triliun. Itu tergambar Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2030. Oleh karena besarnya kebutuhan investasi proyek ketenagalistrikan tersebut, maka upaya percepatan penyediaan tenaga akan terhambat apabila keempat kegiatan usaha pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik sekaligus hanya diwa ... hanya wajib dilakukan oleh satu BUMN. Padahal pemerintah membutuhkan partisipasi pelaku usaha lain untuk percepatan dan pemerataan penyediaan tenaga listrik agar tidak semata bergantung pada APBN saja.

4. Bahwa DPR RI juga perlu menerangkan bahwa pembentuk undang-undang tetap memosisikan badan usaha milik negara sebagai prioritas utama dan mengutamakan potensi dalam negeri. Hal ini jelas diatur pada Pasal 42 angka 7, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 ... Nomor 6/2023 sebagai berikut. Ayat (2), ayat (3) mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Berdasarkan ketentuan pasal di atas, meskipun tidak ada larangan keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sepanjang masih dalam batas-batas penguasaan negara. Dalam arti, pemerintah masih memegang kendali terhadap keterlibatan pihak swasta dengan tetap menjadikan badan usaha milik negara sebagai prioritas utama.
- c. Bahwa terkait dengan penguatan konsep kontrol negara pada Pasal 42 angka 6, Pasal 10, dan Pasal 42 angka 7, Pasal 11

Undang-Undang Nomor 6/2023, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan pada konsep demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai berikut.

1. Bahwa frasa *dikuasai oleh negara* juga menjadi bagian dalam konsep demokrasi ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/2003 tanggal 21 Desember 2004 di halaman 208 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, maka pengertian ... mohon dianggap dibacakan, bunyinya ini. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan pendapat dari Bapak Bagir Manan yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional dari hak menguasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak menguasai negara yang didasarkan atas konstitusi tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal ... Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat prinsip penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut berimplikasi pada bagaimana negara harus dapat mendayagunakan potensi dari masing-masing cabang produksi untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan ... dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.
3. Berdasarkan sistem demokrasi yang dipilih sebagai kerangka ketatanegaraan Indonesia, prinsip demokrasi ekonomi juga tertulis dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sistem ekonomi pasar merupakan sebuah kondisi yang mendasarkan mekanisme pasar sebagai penentu dari kebijakan, yang akan mempengaruhi praktik setiap negara. Pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat frasa *demokrasi ekonomi*, ini dimaknai sebagai sebuah kebebasan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pada frasa berikutnya pada pasal dan ayat yang sama, dimaknai sebagai sebuah optimisme yang dibangun dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi pasar tidak boleh berjalan sendiri, perlu dikontrol dan harus diatur oleh negara.

4. Adapun perwujudan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konteks pemberlakuan pasal-pasal a quo adalah bagaimana usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi kebutuhan dan perkembangan dunia usaha saat ini, yaitu dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
5. Pengaturan pasal-pasal a quo juga perlu dilihat secara utuh dengan melihat keberlakuan pasal-pasal lain yang menunjukkan secara jelas bentuk penguasaan oleh negara. Bahwa Pasal 1 angka 2, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6/2023 selengkapnya mengatur ... pada paragraf 1 dan 2 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Berdasarkan ketentuan tersebut, telah diatur jelas konsep dikuasai oleh negara dalam penyediaan ... penyediaan tenaga listrik, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai prinsip ekonomi ... maaf, sesuai dengan prinsip otonomi daerah dengan norma, standar, prosedur ... maaf, dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Prinsip penguasaan oleh negara untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, juga tercermin dengan diaturnya kewenangan menetapkan kebijakan pengaturan pengawasan dalam ... dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara. Diaturnya kewenangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6/2023 tersebut telah sesuai dengan nilai kepastian hukum dan konsep otonomi daerah yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kontrol hak menguasai negara dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut.
 - a) Hak menguasai negara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001, 0021, 0022/PUU-I/2003 meliputi:
 - 1) Fungsi pengurusan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya.

- 2) Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah dan regulasi oleh pemerintah atau eksekutif.
 - 3) Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN sebagai instrumen kelembagaan melalui mana ... melalui negara pendayagunaan ... maaf, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- b) Fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh negara dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran seluruh rakyat.
 - c) Fungsi pengurusan oleh negara dibuktikan dengan tetap adanya kewenangan negara, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau gubernur sesuai kewenangannya dalam memberikan atau mencabut perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.
 - d) Fungsi pengelolaan oleh negara tidak hilang, dibuktikan dengan kepemilikan negara atas 100% saham pada PT PLN Persero yang merupakan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan ketentuan Pasal 42 angka 2 dan angka 3 ... angka 3 Undang-Undang Nomor 6/2023.
7. Mohon dianggap dibacakan.
- d. Para Pemohon mendalilkan bahwa perbedaan perlakuan tarif antara daerah serta potensi tarif listrik yang disamakan dengan konsep bisnis untuk mencapai keuntungan yang maknanya ke depan, akan timbul potensi kenaikan tarif listrik, meskipun telah diregulasikan, namun desakan swasta atau asing akan menguasai, ada Perbaikan dalam halaman 58. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan hal tersebut merupakan asumsi dan kekhawatiran Para Pemohon. Sebab,

berdasarkan Pasal 42 angka 4, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6/2023 telah diatur beberapa kewenangan pemerintah pusat di bidang ketenaganlistrikan antara lain, meliputi penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional, penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang perizinan berusaha, penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik, dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan perusahaan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

- e. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 42 angka 6, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6/2023 menyadarkan pengawasan publik melalui kontrol DPR RI dalam menetapkan rencana umum ketenagalistrikan nasional, sebagaimana Perbaikan halaman 7, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.
 - a) Bahwa rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut bukanlah bentuk inkonstitusional tegas suatu norma. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
 - b) Rencana umum ketenagalistrikan nasional merupakan acuan dalam pembangunan dan pengembangan sektor ketenagalistrikan di masa yang akan datang bagi pemerintah daerah dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, khususnya yang memiliki wilayah usaha. Peranan RUKN akan semakin penting dengan adanya dinamika lingkungan strategis, baik dalam lingkup lokal, nasional, regional, maupun global. RUKN ini akan mendorong peningkatan partisipasi pada usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat pada pembangunan sektor ketenagalistrikan. Dalam hal penyusunan RUKN, pemerintahan pusat mengundang seluruh pemerintah daerah provinsi, kementerian atau lembaga terkait, dan PT PLN Persero. Hal tersebut bagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk itu, pemerintah daerah juga akan menyusun RUKD sebagai pedoman bagi IUPTL dalam menyusun RUPTL. Ada kami kutip, yaitu dari sumber beberapa berita.

- c) Bahwa tidak dicantumkan lagi frasa *setelah berkonsultasi dengan DPR RI* dalam pasal a quo merupakan hal yang telah disepakati bersama antara DPR RI dan pemerintah sejak proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian mengingat substansi materi muatan pasal a quo dibahas pada RUU 11/2020 yang tidak diubah Undang-Undang Nomor 6/2023, maka DPR RI merujuk pembahasan panjang RUU Nomor 11 Tahun 2020, tanggal 3 September sebagai berikut, pendapat Pemerintah dan anggota panja mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung ke d.
- d) Bahwa sejalan dengan apa yang bisa disepakati mengenai fungsi pengawasan DPR RI. DPR RI berpandangan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kinerja pemerintah, dalam hal ini bidang ketenagalistrikan tentu tetap dilakukan, misalnya melalui rapat-rapat pengawasan yang dilakukan bersama antara DPR RI dengan Pemerintah. Selain itu, terdapat ketentuan lain yang melibatkan persetujuan DPR RI. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 46 angka 24, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6/2023 sebagai berikut.
Pemerintah pusat menetapkan tarif listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Oleh karena itu, dalil Para Pemohon menyatakan pasal-pasal a quo meniadakan pengawasan publik melalui DPR RI di dalam menetapkan RUKN adalah tidak mendasar ... tidak berdasar hukum dan bukan merupakan persoalan inkonstitusionalitas norma. Selain itu, fungsi pengawasan DPR RI akan selalu melekat pada DPR RI karena secara konstitusional ... karena telah secara tegas dijamin dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 42 angka 15, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 multitafsir dengan adanya kata *dapat* karena penjualan kelebihan tenaga listrik tersebut dapat dilakukan di dua kondisi, yaitu pada wilayah yang belum terjangkau dan wilayah yang telah terjangkau. Hal tersebut dianggap berdampak pada adanya kelebihan pasokan listrik dari usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, Perbaikan Permohonan halaman 88[sic!]-81. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpendapat, hal tersebut bukan persoalan inkonstitusional norma, melainkan merupakan kekhawatiran Para Pemohon saja, sebab tentu pemerintah menjamin penjualan kelebihan tenaga listrik tersebut tidak lain

hanyalah untuk kepentingan umum, yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kepentingan umum tersebut tetap dijamin, khususnya pada penjualan kelebihan tenaga listrik karena hal dilakukan secara ... maaf, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

- g. Bahwa Para Pemohon mendalilkan frasa *sewa jaringan tenaga listrik* pada Pasal 42 angka 23, Pasal 33 angka 1 ... ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6/2023 merupakan ... masyarakat karena rentan terjadinya gangguan pemadaman listrik akibat ketidakmampuan mengangkat beban dan penyalahgunaan sewa jaringan oleh perusahaan pembangkit swasta secara inkonstitusional, Perbaikan Permohonan halaman 82. Terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan hal tersebut merupakan dalil yang belum tentu terbukti dan tidak berdasar. Tentu lagi-lagi ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan hukum yang meningkatkan ekosistem investasi ekonomi negara, akan tetapi pemerintah tidak abai, sehingga tetap melakukan kontrol penguasaan, antara lain dengan menjamin terlaksananya prinsip usaha yang sehat dan sewa jaringan tenaga listrik tersebut harus dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak serta-merta dilakukan tanpa prosedur terstandar.
 - h. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
 - i. Mohon dianggap dibacakan.
 - j. Mohon dianggap dibacakan.
 - k. Mohon dianggap dibacakan.
- Langsung ke risalah pembahasan. Risalah pembahasan (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [40:32]

Risalah mungkin dianggap dibacakan, Pak Supriansa. Mungkin bisa langsung Petitum, ya.

10. DPR: SUPRIANSA [40:34]

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [40:38]

Ya, nanti itu selebihnya dianggap dibacakan karena tinggal pendapat-pendapat fraksi ketika pembahasan, ya.

12. DPR: SUPRIANSA [40:55]

Baik, Yang Mulia.

Poin 3. Petitum DPR RI. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [42:12]

Walaikumsalam. Ya, terima kasih, Pak Supriansa telah membacakan Keterangannya.

Dari Hakim ada yang ingin dipertanyakan? Silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih, Pak Supriansa untuk Keterangannya. Ini kami belum pegang, ya, tapi paling tidak dari Keterangan tadi ada sedikit pertanyaan saya terkait dengan Keterangan ini.

Tadi ada terkait dengan Pandangan Umum dianggap dibacakan. Kemudian Pandangan terhadap Pokok-Pokok Permohonan. Yang ingin saya tanyakan, Pak Supriansa, Undang-undang 6/2023 ini kan berasal dari perppu, ya, kemudian perppu itu kita tahu Perppu 2/2002[sic!] itu quote unquote mengubah Undang-undang 11/2020. Nah, risalah yang

tadi tidak sempat dibacakan oleh Pak Supriansa, apakah risalah ini pada waktu pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian lahir Undang-Undang 11 itu ataukah risalah ini pada saat pembahasan Perppu 2/2002 ... 2022, Pak Supriansa? Karena kalau misalnya pembahasan perppu hanya apakah DPR menerima atau tidak, apakah juga masuk pada substansi? Itu saja pertanyaan saya, mungkin ada keterangan tambahan dari Pak Supriansa. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [44:04]

Cukup? Yang lain tidak ada lagi? Mungkin bisa dijelaskan Pak Supriansa atau ditambahkan tertulis.

16. DPR: SUPRIANSA [44:12]

Ya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin lebih bagus kalau saya nanti akan memberikan penjelasan tambahan secara runut, sebagaimana yang ditanyakan Yang Mulia tadi. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [44:28]

Baik. Terima kasih, Pak Supriansa.

Saudara Pemohon, ini sidang untuk agenda selanjutnya di ... oh, ya, sebelum menentukan untuk jadwal sidang yang lanjut, untuk lanjutan, tadi ada kesepakatan dari Para Hakim, karena ada permohonan sebagai Pihak Terkait dan kami tadi sudah sepakati dari atas nama Adi Pratomo, Pihak Terkait. Nanti sekaligus keterangan Pihak Terkait karena sudah diterima dan akan disusulkan ketetapannya. Keterangan Pihak Terkait sekaligus dijadwalkan untuk kita dengar bersama-sama dengan jadwal sidang selanjutnya untuk ahli Pemohon, itu.

Nah, kemudian untuk sidang lanjutan ini, Mahkamah karena di bulan Desember itu sudah sangat padat dan ada waktu-waktu yang tidak efektif di akhir bulan, sehingga alokasi waktunya hanya ada di tengah dan di awal.

Oleh karena ini, dapat slotnya di 3 Januari 2024. Kecuali nanti Mahkamah melihat kembali ternyata ada slot, mungkin akan diberitahukan, tapi untuk saat ini yang bisa dipastikan untuk diumumkan di ruang sidang ini di Januari tanggal 3. Ya? Ya. Nanti kalau ada perubahan kami akan ... ya, kami update, ya. Oke.

Kemudian dari Pemohon akan ada juga mengajukan bukit tambahan, ya? Yang diberi tanda P-121 dan 125.2, betul? Betul, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [46:45]

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [46:46]

Ya, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Nah, kemudian akan rencananya akan mengajukan ahli berapa orang ini untuk Pemohon?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [46:56]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Pemohon tetap ingin berencana insya Allah akan menghadirkan 3 ahli dan 3 saksi, Yang Mulia. Dan kiranya mungkin kalau misalnya ingin memberikan informasi untuk merespons tadi agenda sidang.

21. KETUA: SUHARTOYO [47:16]

Ya. Ini juga masih anu kok, tentatif.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [47:16]

Masih tentatif, Yang Mulia?

23. KETUA: SUHARTOYO [47:21]

Tapi, ya, tapi ... apa ... tapi sementara seperti itu, karena tadi masih mencari slotnya ada di itu. Bisa jadi nanti maju, bisa jadi malah mundur. Karena MK juga akan menyesuaikan dengan awal tahun itu bagaimana akselerasi kegiatannya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [47:37]

Baik, Yang Mulia. Kami mohonkan kiranya kalau memang ada perubahan, kami bisa diberi tahu rada untuk waktu yang cukup, Yang Mulia. Karena untuk kesediaan waktu ahli kami (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [47:47]

Baik. Karena sudah konfirmasi dengan ahli-ahli, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [47:52]

Ya, untuk menyesuaikan waktunya, Yang Mulia. Dan terakhir, izin, mungkin sekalian saja. Mohon konfirmasi, Yang Mulia, kalau sekiranya memang keterangan tambahan Presiden dan Keterangan DPR RI sudah diterima oleh Yang Mulia, mohon kiranya kami dapat salinannya.

27. KETUA: SUHARTOYO [48:51]

Ya, nanti bisa mengajukan ke Kepaniteraan, kalau ada kesulitan bisa disampaikan di ruang sidang ini.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: M FANDRIAN [48:57]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [49:00]

Demikian, ya, dari Pemerintah mungkin belum ada yang perlu direspons, menyesuaikan saja. Jadi, untuk sementara tinggal tanggal 3 Januari penundaan, pukul 10.30 WIB. Ini masih tentatif, bisa maju mungkin juga bisa mundur. Ya, Pak, ya? Jadi tidak perlu kami panggil, kecuali ada perubahan karena ini merupakan pemberitaan resmi.

Pak Supriansa, Keterangannya, terima kasih banyak.

30. DPR: SUPRIANSA [49:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [49:24]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB

Jakarta, 28 November 2023
Panitera,
Muhidin

